



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 158/Pdt.P/2014/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

LENI WIDJAJA, Umur 51 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam bertempat tinggal di Kampung Nyengcle, RT 001 Rw 002, Desa/Kelurahan Selawangi, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 September 2014 dalam Register Nomor 158/Pdt.P/2014/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah sejak tahun 1995 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 584/76/X/1995 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Kota Administrasi
Jakarta Timur, tanggal 25 – 10 – 1995 (bukti terlampir
P1);-----

2. Bahwa sejak perkawinan dilangsungkan sampai saat ini, dalam
kehidupan rumah tangga Pemohon belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa Pemohon sangat berkeinginan memiliki seorang anak dalam
rumah tangga, untuk dirawat diasuh dan dididik oleh Pemohon namun
sampai dengan sekarang keinginan tersebut belum
terlaksana;-----

4. Bahwa ada seorang mahasiswi, Dewi Angelina yang pada saat itu telah
memiliki anak hasil hubungan diluar pernikahan, bernama Melisa
Arabelina Lequisa lahir di Jogjakarta pada tanggal 20 Oktober 2012
(bukti terlampir P2);

5. Bahwa setelah melalui beberapa pertemuan kemudian dengan
keyakinan penuh Sdri Dewi Angelina menyerahkan anaknya, untuk
dimiliki, dididik dipelihara dan diasuh kepada Pemohon seperti layaknya
anak kandung sendiri;

6. Bahwa keputusan menyerahkan anak kepada Pemohon tersebut oleh
Sdri Dewi Angelina dipastikan dengan membuat surat pernyataan
tertanggal 31 Maret 2013 (bukti terlampir P
3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai saat ini, anak perempuan tersebut telah dirawat, diasuh dan dididik oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang selayaknya anak kandung sendiri;

8. Bahwa untuk mengesahkan pengangkatan anak dimaksud Pemohon pada tanggal 12 Mei 2014 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Melisa Arabelina Lequisa yang lahir di Jogjakarta pada tanggal 20 Oktober 2012 di Pengadilan Negeri Cibinong dengan No Register 78/Pdt.P/2014/PN Cbi;-----

9. Bahwa kemudian melalui bukti dan saksi yang diperlihatkan dan dihadirkan pada akhirnya Pengadilan Negeri Cibinong melalui Yang Mulia Ibu Hakim Yuliana, SH telah menetapkan yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (Uki Indra Budhaya/Suami dan Leni Widjaja/Isteri) terhadap anak perempuan bernama MELISA ARABELINA LEQUISA yang lahir di Jogjakarta pada tanggal 20 Oktober 2012 (bukti terlampir P 4);-----

10. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 204/KLH/IST/L/I/2014, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Jogjakarta tertanggal 27 Januari 2014 telah bernama MELISA ARABELINA LEQUISA;

11. Bahwa Pemohon berkeinginan dan hendak mengganti nama dari nama MELISA ARABELINA LEQUISA menjadi AUBREY NADIFA QANITA

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan kesehatan, karena pada waktu anak tersebut diberikan kepada Pemohon sering sakit, sehingga Pemohon berkeyakinan perlu dilakukan pergantian nama untuk kebaikan dan kesehatan anak tersebut, mengingat kesehatan anak merupakan dasar perkembangan jasmani untuk kehidupan masa depannya;

12. Bahwa selain dari kesehatan yang ternyata semenjak anak ditangan Pemohon setelah diganti nama menjadi AUBREY NADIFA QANITA sampai sekarang telah tumbuh berkembang dengan sehat, tentu Pemohon juga mengharapkan pergantian nama anak dimaksud untuk membawa arti sekaligus harapan dari nama yang diberikan oleh Pemohon. Nama AUBREY NADIFA QANITA berarti Pemimpin perempuan yang berhati bersih dan berakhlak mulia, berguna untuk keluarga dan bangsa; -----

13. Bahwa sejak anak tersebut berada ditangan Pemohon sampai sekarang anak tersebut selalu Pemohon Panggil dengan nama panggilan AUBREY dan nama tersebut telah dikenal diantara teman teman pemohon; -----

14. Bahwa untuk mengganti nama tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang bebunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama atas nama MELISA ARABELINA LEQUISA menjadi atas nama AUBREY NADIFA QANITA;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan / Catatan Sipil yang berwenang untuk mencatat dan mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu serta menerbitkan Akta Kelahiran atas nama : AUBREY NADIFA QANITA;
4. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. Asli dan Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 3201365305630001 atas nama LENI WIDJAJA, sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201361410590001 atas nama UKI INDRA BUDHAYA sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor diberi tanda P – 1 ;-----
2. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.691.0108746, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 27 Januari 2014 atas nama MELISA

ARABELINA LEQUISA, diberi tanda P –

2 ;-----

3. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 584/76/X/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 25 – 10 – 1995, diberi tanda P – 3;-----

4. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201361801120004 atas nama kepala keluarga UKI INDRA BUDHAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 18 Januari 2012, diberi tanda P – 4 ;-----

5. Asli Salinan Resmi dan Foto copy Salinan resmi penetapan perkara perdata Nomor 78/Pdt.P/2014/PN Cbi tanggal 22 Juli 2014;-----

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi Dra. ARI ISNAINI NIRMALA DEWI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sahabat dan teman saksi, dan saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1995 di Yogyakarta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon bertempat tinggal di Jonggol, Cariu Kabupaten Bogor dan juga punya rumah di Tangerang; -----
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara resmi pada tahun 1995 dengan UKI INDRA BUDHAYA;-----
- Bahwa pemohon belum mempunyai anak dan pemohon berusaha untuk mengangkat anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah mengangkat anak pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Cibinong ; -----
- Bahwa anak yang diangkat oleh Pemohon bernama MELISA ARABELINA LEQUISA atau biasa dipanggil “Arai” yang berumur 2 tahun lahir di Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2012;-----
- Bahwa anak yang diangkat/diadopsi tersebut sudah tinggal bersama pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya dari MELISA ARABELINA LEQUISA (Arai) menjadi AUBREY NADIFA QANITA;-----
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya tersebut sering sakit – sakitan yaitu sakit gatal – gatal walaupun sudah diobati masih sering sakit, sehingga pemohon ingin mengganti nama anaknya dengan tujuan agar anak tersebut menjadi anak yang sehat;-----
- Bahwa penggantian nama tersebut atas keinginan Pemohon dan suaminya yang adalah orang tua dari anak tersebut;-----

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama tersebut sudah diketahui oleh teman / kerabat dan orang lain dan tidak ada keberatan dari pihak lain atas nama tersebut;-----

- Bahwa pemohon sudah melakukan doa atas penggantian nama tersebut dan nama tersebut sudah dikenal oleh orang banyak;-----

2. Saksi TJAHO SISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sahabat dan teman saksi, dan saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1995 di Yogyakarta;; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bertempat tinggal di Jonggol, Ciri Kabupaten Bogor dan juga punya rumah di Tangerang; -----
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara resmi pada tahun 1995;-----
- Bahwa pemohon belum mempunyai anak dan pemohon berusaha untuk mengangkat anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah mengangkat anak pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Cibinong ; -----
- Bahwa anak yang diangkat oleh Pemohon bernama MELISA ARABELINA LEQUISA atau biasa dipanggil "Arai" yang berumur 2 tahun lahir di Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2012;-----
- Bahwa anak yang diangkat/diadopsi tersebut sudah tinggal bersama pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya dari MELISA ARABELINA LEQUISA (Arai) menjadi AUBREY NADIFA QANITA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama tersebut atas keinginan Pemohon dan suaminya yang adalah orang tua dari anak tersebut;-----
- Bahwa penggantian nama tersebut sudah diketahui oleh teman / kerabat dan orang lain dan tidak ada keberatan dari pihak lain atas nama tersebut;-----
- Bahwa pemohon sudah melakukan doa atas penggantian nama tersebut dan nama tersebut sudah dikenal oleh orang banyak;-----
- Bahwa menurut adat jawa jika anak sering sakit – sakitan, sebaiknya namanya diganti agar anak tersebut lebih sehat baik jasmani maupun rohani sehingga anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana anak yang lain;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan _____ tersebut _____ di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan penggantian nama anak angkat Pemohon, yang semula bernama MELISA ARABELINA LEQUISA menjadi AUBREY NADIFA QANITA, dengan alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dua orang saksi yaitu Dra. Ari Isnaini Nirmala Dewi dan Tjahjo Siswanto;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Nyengcle, RT 001 Rw 002, Desa/Kelurahan Selawangi, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-5, bahwa Pemohon dan Uki Indra Budhaya adalah pasangan suami istri yang telah mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan yang bernama MELISA ARABELINA LEQUISA
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan bahwa Pemohon dan suaminya telah mengganti nama anak angkat Pemohon yang bernama MELISA ARABELINA LEQUISA menjadi AUBREY NADIFA QANITA karena sejak anak angkat Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon, anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga untuk kebaikan dan kesehatan anak tersebut Pemohon mengganti nama anak tersebut, dan atas penggantian nama tersebut secara adat Pemohon telah mengadakan acara selamatan, sekaligus untuk memperkenalkan dan memberitahukan nama anak angkat Pemohon yang baru di lingkungan keluarga maupun masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon, yang mana terhadap nama anak Pemohon yang baru tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, bahwa penggantian anak angkat Pemohon yang semula bernama MELISA ARABELINA LEQUISA menjadi AUBREY NADIFA QANITA, adala cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma adat, dengan demikian maka beralasan menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan kabupaten Bogor untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang – Undang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama anak Pemohon yang semula bernama MELISA ARABELINA LEQUISA menjadi AUBREY NADIFA QANITA;-----



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Penggantian/Perubahan Nama anak Pemohon yang semula bernama MELISA ARABELINA LEQUISA menjadi AUBREY NADIFA QANITA dan menerbitkan Akta Kelahirannya serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatatkan dan/atau didaftarkan ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, oleh kami : Agustina Dyah.P,SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Shomad, SH.,MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Paniter Pengganti,

H a k i m,

Abdul Shomad, S.H.,M.H.

Agustina Dyah.P,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | :Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | :Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | :Rp. 6.000,- |

Jumlah :Rp.166.000,-
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)